



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (PUSHAM UII)**

**TENTANG
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMASYARAKATAN YANG INKLUSIF
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

NOMOR : PAS-25.HH.OT.05 TH 2021

NOMOR : 425/Dir/01/PUSHAM-UII/X/2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat Belas** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (14 - 09 -2021)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **EKO RIYADI** : selaku Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) beralamat di Gg. Bakung No. 517 A Jeruk Legi, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Sistem Penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Dukungan Sistem Penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan sistem Pemasarakatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas;
 - b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan sistem Pemasarakatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyusunan Modul Penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas;
- b. Peningkatan kapasitas petugas Pemasarakatan di bidang penanganan Tahanan dan Warga Binaan Penyandang Disabilitas;
- c. Pengembangan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dalam rangka penanganan penyandang disabilitas nasional meliputi :
 - (1) Penyusunan panduan pendataan dan penanganan Tahanan dan Warga Binaan Penyandang Disabilitas;
 - (2) Pelaksanaan uji coba penerapan panduan pendataan dan penanganan Tahanan dan Warga Binaan Penyandang Disabilitas;
 - (3) Perluasan penerapan panduan pendataan dan penanganan Tahanan dan Warga Binaan Penyandang Disabilitas;
 - (4) Pemanfaatan data Sistem Database Pemasarakatan (SDP) untuk pengambilan kebijakan.
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 4
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan informasi yang dihasilkan atau berhubungan dengan kerja sama ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan;
 - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan;
 - e. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan ajar, sarana kegiatan dan peralatan pendukung;
 - c. Menerbitkan sertifikat pelatihan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Menyiapkan rencana kerja sama setiap tahun;
 - b. Melaksanakan rencana kerja sama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja sama;

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



REYNHARD SILITONGA

PIHAK KEDUA,



EKO RIYADI